



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGAMBIDIAN MASYARAKAT

Nomor : G.253/UNISMA.FAI/E/XI/2023

Nomor : 47/UNIDA/FS-W/V/1945.....



Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan November , Tahun dua ribu dua puluh tiga (8-11-2023), telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MOU) antara :

1. **Dr. Yoyo Hambali, S.Ag.,M.A.** : Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45. Jalan Cut Meutia No. 83 Bekasi Timur 17113, Telp. 021 8820385 dalam hal ini selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum.** : Dekan Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor. Jalan Raya Siman, Dusun I, Demangan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dalam hal ini selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi, beralamat di Jalan Cut Meutia No. 83 Kota Bekasi, 17411; didirikan pada tahun 1982 dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0677/0/1986.
2. Bahwa Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor, beralamat di Jalan Raya Siman, Dusun I, Demangan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Bahwa PARA PIHAK sepakat mengadakan **MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)** dalam rangka kerja sama Pelaksanaan **TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**, guna peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

**PASAL 1
TUJUAN**

1. Menjalankan dan meningkatkan serta mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi Antar Perguruan Tinggi Islam;
2. Meningkatkan kemampuan Mahasiswa dalam memahami pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam ketrampilan praktek hukum;
3. Memberikan warna baru kepada Mahasiswa untuk lebih meningkatkan kreativitas dan membangkitkan motivasi dalam membentuk mahasiswa yang idealis.
4. Saling bertukar pengalaman bagi dosen dan Mahasiswa antara FAI-UNISMA Bekasi dan Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup MOU meliputi:

1. Kegiatan Kemahasiswaan bersertifikasi
2. Pertukaran Pelajar (MBKM)
3. Pelaksanaan kegiatan lainnya yang dianggap perlu sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 3
Jangka Waktu MOU**



MOU ini berlaku untuk waktu lima (5) Tahun, sejak ditandatangani MOU ini sampai dengan tahun 2028, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak jika diperlukan.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan dalam MOU ini dalam Pasal 2 akan disesuaikan dengan kebutuhan dan Kemampuan Anggaran Para Pihak

**PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan MOU ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat, dan jika secara musyawarah mufakat tidak dapat diselesaikan, maka akan ditempuh penyelesaiannya melalui lembaga Arbitrase

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

**PASAL 6
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam MOU , akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) MOU ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati mengindahkan peraturan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3) MOU ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, berkekuatan hukum yang sama masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam 45 Bekasi



Dr. Yoyo Hambali, S.Ag., M.A.

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Darussalam Gontor



Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum